

PUTUSAN Nomor 09-04-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sumatera Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama danterakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)yang diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri;

Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan

Alamat : Jl.Lenteng Agung, No. 99

: Jakarta Selatan

Nama : Tjahjo Kumolo;

Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan

Alamat : Jl.Lenteng Agung, No. 99

: Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., DR. Junimart Girsang, SH., MH., Henry Yosodiningrat, SH., Hj.Dwi Ria Latifa, SH., MSC., Sugeng Teguh Santoso, SH., DiarsonLubis, SH., Djeni Marthen, SH., Yanuar P Wasesa, S.H.,M.Si., M.H., Simeon Petrus, SH., Magda Widjajana, SH., Edison Panjaitan, SH., Arteria Dahlan, ST., SH., Erik S Paat, SH., Budi Setiawan, SH., Fernandy, SH., Zul Armain Aziz, SH., Freddy Tua Simatupang, SH., Christo C Hutabarat, SH., MH., M. Afriandy, SH., Heri Perdana Tarigan, SH.,

nah Konstitus PhilipusTarigan, SH., Sofia BettrysMandagi, SH., UUS Mulyaharja, SH., Risa Mariska, SH., BertoHeroraHarahap, SH., Ricardo Simanjuntak, SH., LLM., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., BadrulMunir, SH., Sag., Ace Kurnia, Sag., Cahyo Gani Saputro, SH., Aries Surya, SH., Sutra Dewi, SH., Aidi Johan, SH., MH., SudiyatmikoAribowo, SH., Andy Firasadi, SH.MH., Anthony L.J. Ratag, SH., HendraKusuma, SH., MH., Jasmalin James Purba, SH., MH., Sahat M Tamba, SH., SumantapSimorangkir, SH., MH., Junianton Panjaitan, SH., Irfan Imanuel Sinaga, SH., Lisa Agustiana, SH., MH., Erna RatnaNingsih, SH., LLM., PaskariaTombi, SH., MH., Ade YopieHartaty, SH., Drs. Yan Pieter Panjaitan, SH., Widyaningsih H Pangesti, SH., Danny Apeles, SH., Denny Sedana, SH., M. Ferry SaptaAdi, SH., Dwi Surya Hadibudi, SH., Susanty, SH., KusnadiHutahean, SH., Nasrul S. Nadeak, SH., AprilsonPurba, SH., SautSimatupang, SH., Daniel Simanjuntak, SH, MCIL., AlbikerSiagian, SH., AgusFrankiPasaribu, SH., Farida Hanum, SH., Marwan Aras, SH., Humisah H Tambunan, SH., Rio F. Sihombing, SH., Fafri Safi'i, SH., Imran Mahfudi, SH., Winarso, SH., Henri Lumbanraja, SH., SE., Rio T Simanjuntak, SH., Amudi PS Sidabutar, SH., MH., Liston Sibarani, SH., NurmaeniDaulay, SH., Benny Hutabarat, SH., Romy Daniel Tobing, SH., MH. Kesemuanya adalah Advokat yang tergabungdalam"TIM HUKUM dan ADVOKASI PILEG dan PILPRES 2014 BP PEMILU PUSAT PDI PERJUANGAN" yang beralamat Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat. dalamhalinimasingmasingdapatbertindakbaiksecarasendiri-sendirimaupunbersama-sama untuk atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ---

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1192/KPU/V/2014 kepada Ali Nurdin, SH, Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH, Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum, Abdul Qodir, SH., MA, Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH., M.H., Muh. Hikmat Sudjadi, SH, Syafran Riyadi, SH, KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH, Dedy Mulyana, SH, MH, Arie Achmad, SH,

Subagio Aridarmo, SH, Guntoro, SH, Rieke Savitri, SH, Muhamad Alfarisi, SH, M.Hum, Muhammad Ridwan Saleh, SH, Moh. Agus Riza Hufaida, SH, Arif Effendi, SH, dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH, adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjunya disebut sebagai ------Termohon;


[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon; Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait; Mendenganr keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanggal12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin 12 Mei 2014 pukul 23.50WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamistanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 09-04/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan Nomor 09-04-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan tanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat



- final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum:
- nah Konstitus b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Komisi Pemilihan Keputusan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan



nah Konstitus Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 danPasal 272 ayat (1)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU tahun 2013 tentang perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor urut Partai




Politik Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, *Pemohon adalah salah satu partai politik* peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, *tanggal 9 Mei 2014*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

han Konstit

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 a. Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X



- 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- ah Konstit Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon (KPU) mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB.
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jah Kons

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara PEMOHON yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Partai Demokrai Indonesia Perjuangan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihansebagai berikut :

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN) DI KABUPATEN EMPAT LAWANG DAN KABUPATEN OGAN ILIR - PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG

1. DAPIL EMPAT LAWANG 4

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN) DI DAPIL EMPAT LAWANG 4

	Nama Calon	Peroleha	an Suara			
No.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti	
A	477	X 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OK Property	1	P-4.4.1	
1.	Rhendy Andrea Saputra	1.155	1.155	17	s/d	
4.	Makmun	1.211	1.090	(+) 121	P-4.4.6	

Bahwa yang menjadi dasar perhitungan PEMOHON adalah hal-halsebagai berikut:

Telah TERJADI **PENAMBAHAN** SUARA UNTUK CALEG No. 4 **MAKMUN**, SEBANYAK **121 SUARA**,

Terjadi di:

- Desa MUARA KALANGAN, Kec. Ulu Musi

Total = 121 Suara

HAL INI BERDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI SEBAGAI BERIKUT:

BUKTI P- 4.4.1

MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten <u>EMPAT LAWANG</u>, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 4

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Empat Lawang 4, untuk

- Caleg No. 1. RHENDY ANDREA SAPUTRA = 1.155
- Caleg No. 4. MAKMUN = 1.211

Dan salah satu dasar perhitungannya adalah Kec. ULU MUSI Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil Empat Lawang 4, untuk

- Caleg No. 1. RHENDY ANDREA SAPUTRA = 245
- Caleg No. 4. MAKMUN = 1.108

BUKTI P- 4.4.2

MODEL DA-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014, Kec. <u>ULU MUSI</u>, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 4

Yang menyatakan perolehan suara untuk

- Caleg No. 1. RHENDY ANDREA SAPUTRA = 242
- Caleg No. 4. MAKMUN = 1.169

Dan salah satu dasar perhitungannya adalah Desa MUARA KALANGAN

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil EMPAT LAWANG 4 Desa MUARA KALANGAN Kec. ULU MUSI, untuk

- Caleg No. 1. RHENDY ANDREA SAPUTRA = 19
- Caleg No. 4. MAKMUN = 191

BUKTI P- 4.4.3

MODEL D-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kecamatan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa MUARA KALANGAN Kec. <u>ULU MUSI</u>, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 4

Yang menyatakan perolehan suara di seluruh TPS (1, 2, 3)untuk

- Caleg No. 1. RHENDY ANDREA SAPUTRA
TPS 1: 11 suara

TPS 2 : 6 suara

TPS 3 : 2 suara

Caleg No. 4. MAKMUN

TPS 1 : 30 suara

TPS 2 : 140 suara

TPS 3 : 14 suara

BUKTI P- 4.4.4

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA, TPS.01, Kel.MUARA KALANGAN, Kec. Ulu Musi, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 4 Yang menyatakan perolehan suara untuk

- Caleg No. 1. RHENDY ANDREA SAPUTRA = 11 suara

- Caleg No. 4. MAKMUN

= 15 suara

BUKTI P- 4.4.5

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA, TPS.02, Kel.MUARA KALANGAN, Kec. Ulu Musi, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 4 Yang menyatakan perolehan suara untuk


- Caleg No. 1. RHENDY ANDREA SAPUTRA

- Caleg No. 4. MAKMUN

= **41** suara

BUKTI P- 4.4.6

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA, TPS.03, Kel. MUARA KALANGAN, Kec. Ulu Musi, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 4 Yang menyatakan perolehan suara untuk



- Caleg No. 1. RHENDY ANDREA SAPUTRA = 2 suara

- Caleg No. 4. MAKMUN = 14 suara

Berdasarkan uraian diatas, maka telah terjadi perbedaan perolehan suara sebagai berikut:


1-1	- 126	Perolehan S			
No	Nama Caleg	ama Caleg (rekap kab/Kota)		Selisih	
1.	RHENDY ANDREA SAPUTRA	1.155	1.155	// -	
2.	MAKMUN	1.211	1.090	(+) 121	

Oleh Karena Itu maka Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan Calon Anggota Dprd Kabupaten/Kota) Di Dapil **Empat Lawang 4**adalah:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
1.	RHENDY ANDREA SAPUTRA	1.155
2.	MAKMUN	1.090

2. KABUPATEN OGAN ILIR, DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR I

- Bahwa di Dapil Ogan Iliri telah terjadi kesalahan dan penyimpangan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon khususnya di 2 (dua) kecamatan yaitu:
 - Kecamatan Indralaya
 - Kecamatan Indralaya Utara
- Bahwa kesalahan dan penyimpangan penghitungan suara yagn dilakukan oleh Termohon tersebut terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan (DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Ogan Ilir (DB-1) terhadap rekapitulasi di tingkat TPS (C-1);
- Bahwa terhadap kesalahan dan penyimpangan penghitungan suara tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana bukti berupa Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan



Suara Di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB-2);

4. Bahwa adapun kesalahan dan penyimpangan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon akan diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Nama	Jumlah	Suara	Perole	han Kursi	Selisih	isih Bukti	
V()	Partai	KPU	Pemo	KPU	Pemo	. 197	1	
A. L.		à	hon		hon	X//	Λ	
1	PDI Perjuan gan	8.430	9.100	1	2	Berku- rang 670 suara	Bukti P- 4.4.7 sampai dengan	
2	Partai Golkar	13.41	12.748	2	2	Berta m- bah 670 suara	dengan P-4.4.46	

- 5. Bahwa berdasarkan tabel diatas, telah jelas kesalahan dan penyimpangan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan perolehan suara dan kursi Pemohon menjadi berkurang.
- 6. Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk menetapkan perolehan suara PDI Perjuangan yang benar adalah sebanyak 9.100 di Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1 Kabupaten Ogan Ilir.

V. PETITUM

ah Konstii

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil

penghitungan suara sah secara nasional, untuk pemilihan anggota **DPR** sepanjang di Daerah Pemilihan JAWA BARAT X, SULAWESI TENGGARA, JAWA TIMUR VII, KALIMANTAN TIMUR; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sepanjang daerah pemilihan JAWA TIMUR III dan JAWA TIMUR IV, untuk pemilihan anggota DPR Aceh sepanjang daerah pemilihan ACEH X, untuk pemilihan anggota DPRD ProvinsiSulawesi Tenggara sepanjang daerah pemilihan SULAWESI TENGGARA I, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan, LANGKAT 1, **EMPAT LAWANG 4, OGAN ILIR, B**OGOR II, KARAWANG V, LABUHANBATU UTARA II, BERAU II, AMBON II;

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dan/atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan ulang dan/atau Pemungutan suara ulang di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

5.5.PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

5.5.1 DAERAH PEMILIHANOGAN ILIR I

No.	PARTAI	Perolehan Suara Pemohon
4.	PDI Perjuangan	9.100
5	Partai GOLKAR	12.748

5.6 PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD)UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRDKABUPATEN/KOTA


5.6.1 DAERAH PEMILIHANEMPAT LAWANG IV

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Pemohon
1	RHENDY ANDREA SAPUTRA	1.155
1.	THIEFIELD I AND ILLA ON OTHER	11100

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Empat Lawang diberi tanda bukti P-4.4.1 sampai dengan P-4.4.6 dan untuk Daerah Pemilihan Ogan Ilir P-4.4.7 sampai dengan P-4.4.46, sebagai berikut.

UNTUK DAPIL EMPAT LAWANG 4

- P-4.4.1 : MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten <u>EMPAT LAWANG</u>, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 4
- P-4.4.2 : MODEL DA-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014, Kec. <u>ULU MUSI</u>, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 4
- 3 P-4.4.3 : MODEL D-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kecamatan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa MUARA KALANGAN Kec. <u>ULU MUSI</u>, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 4
- P-4.4.4 : MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA, TPS. 01, Kel. MUARA KALANGAN, Kec. Ulu Musi, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 4
- P-4.4.5 : MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA, TPS. 02, Kel. MUARA KALANGAN, Kec. Ulu Musi, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 4 Yang menyatakan perolehan suara untuk
 Caleg No. 1. RHENDY ANDREA SAPUTRA = 6



Caleg No. 4. MAKMUN

= 41

6. P-4.4.6

MODEL C, Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA, TPS. 03, Kel. MUARA KALANGAN, Kec. Ulu Musi, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 4

7 P-4.4.7

Surat pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014

DAPIL OGAN ILIR 1

1 P-4.4.7

- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Ogan Ilir, Daerah Pemilihan Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (Model DB-1 DPRD Kabupaten Kota);
- Surat Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- 2 P-4.4.8

Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten Ogan Ilir, Daerah Pemilihan Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (Model DB-2)

3 P-4.4.9

Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Indralaya, Kabupaten/Kota Ogan Ilir, Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1, Provinsi Sumatera Selatan (Model DA-1)

4 P-4.4.10


Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten/Kota Ogan Ilir, Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1, Provinsi Sumatera Selatan (Model DA-1)

5 P-4.4.11

Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa/Kelurahan Indralaya Raya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1

6 P-4.4.12

Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 7, Desa/Kelurahan Indralaya Indah,




Jah Konsti

Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapi	Kecamatan	Indralaya,	Kabupaten	Ogan Ilir	, Dapil
--	-----------	------------	-----------	-----------	---------


P-4.4.13 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 14, Desa/Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1 P-4.4.14 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 5, Desa/Kelurahan Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai P-4.4.15 dengan TPS. 3, Desa/Kelurahan Tanjung Gelam, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1 P-4.4.16 10 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 3, Desa/Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1. 11 P-4.4.17 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 4, Desa/Kelurahan Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1. P-4.4.18 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 3, Desa/Kelurahan Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1. Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai P-4.4.19 dengan TPS 4, Desa/Kelurahan Muara P Ulu, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1. P-4. 4.20 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 8, Desa/Kelurahan Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1. P-4.4.21 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 8, Desa/Kelurahan Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1. Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1, P-4.4.22 Desa/Kelurahan Ulak Banding, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1. P-4.4.23 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 3, Desa/Kelurahan Muara P Ilir, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1. P-4.4.24 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai

Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1.

dengan TPS 4, Desa/Kelurahan Talang Aur, Kecamatan



		· Br		Tor
		51		17
75				SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ko,	40	D 4 4 05		Laurinan Madal O 4 DDDD Kahunatan (Kata TDO 4 aannai
malh	19	P-4.4.25	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 2, Desa/Kelurahan Ulak Bedil, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
	20	P-4.4.26		Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 5, Desa/Kelurahan Sudi Mampir, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1.
	21	P-4.4.27		Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 3, Desa/Kelurahan Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1.
Haman.	22	P-4.4.28		Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 2, Desa/Kelurahan Sejaro Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1.
131	23	P-4.4.29		Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 2, Desa/Kelurahan Tunas Aur, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1.
	24	P-4.4.30		Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 2, Desa/Kelurahan Penyandingan, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1.
	25	P-4.4.31	*	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 16, Desa/Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
	26	P-4.4.32	W.	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 4, Desa/Kelurahan Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
110	27	P-4.4.33	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 4, Desa/Kelurahan Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
	28	P-4.4.34		Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 4, Desa/Kelurahan Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1.
	29	P-4.4.35	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 2, Desa/Kelurahan Parit, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
Thkama	30	P-4.4.36	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 4, Desa/Kelurahan Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
	31	P-4.4.37	:	Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 6, Desa/Kelurahan Sungai Rambutan,



Kecamatan	Indralaya	Utara,	Kabupaten	Ogan	Ilir, Dapil	1
-----------	-----------	--------	-----------	------	-------------	---

32	P-4.4.38	: Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 3, Desa/Kelurahan Purna Jaya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
33	P-4. 4.39	: Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 4, Desa/Kelurahan Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
34	P-4.4.40	: Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 4, Desa/Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
35	P-4. 4.41	: Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 2, Desa/Kelurahan Tanjung Pule, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
36	P-4.4.42	: Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 7, Desa/Kelurahan Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
37	P-4. 4.43	: Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 4, Desa/Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
38	P-4.4.44	: Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1, Desa/Kelurahan Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
39	P-4.4.45	: Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai dengan TPS 3, Desa/Kelurahan Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1
40	P-4.4.46	: Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, TPS. 1 sampai


Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Dapil 1

dengan TPS 6, Desa/Kelurahan Palem Raya, Kecamatan

DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 4

- 1. Iwan
 - Bahwa Saksi adalah saksidari Partai Golkar;



- Bahwa Saksi dalam memberikan kesaksiannya telah mendapat izin dari Ketua Partai Golkar;
- Bahwa di TPS 01Muara Kalangan, Desa Muara Kalangan, Rendi mendapatkan
 11 suara:
- Bahwa Ma'mun memperoleh 15 suara;
- Bahwa Jumlah 37 keseluruhan di PDI

2. A. Sinaga:

- Bahwa Saksi adalah saksi PDI P di TPS 2Desa Muara Kalangan Kabupaten
 Empat Lawang;
- Bahwa Ma'mun memperoleh di TPS 2 memperoleh 41 suara;
- Bahwa Rendy memperoleh 6 suara;
- Bahwa PDI P memperoleh 4 suara.

3. Sudirman

- Bahwa Saksi adalah saksi dari Partai Golkar di tingkat PPS Kecmatan Muara Karang;
- Bahwa Saksi diminta untuk menerangkan saksi hasil perolehan suara PDI
 Perjuangan berdasarkan C-1, diTPS 1, dan C-1 di TPS 2, dan C-1 di TPS 3.
- Bahwa di rekapitulasi di D-1untuk suara partai 22 suara;
- Bahwa Rendi memperoleh 19 suara, Basarudin memperoleh 15 suara, dan
 Ma'mun memperoleh 70 suara. Total perolehan suara adalah 116 suara.

DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 1

1. Hendra Budianto


- Bahwa Saksi sebagai saksi mandat dari PDIP untuk KPU Ogan Ilir di tingkat kabupaten;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis pada saat akan dilaksanakan perekapan;
- Bahwa keberatan Saksi terkait dengan hasil rekapitulasi suara di PPK
 Kecamatan Indralaya dan Kecamatan Indralaya Utara;
- Bahwa rekapitulasi ditingkat kecamatan Indralaya dan Kecamatan Indralaya Utara tidak sesuai dan tidak sama dengan perolehan suara di tingkat TPS sesuai data C-1 dua kecamatan tersebut;

- Bahwaberdasarkan C-1 se-Kecamatan Indralaya perolehan suara PDIP sebanyak 4.482;
- BahwaKPU berdasarkan rekapitulasi di tingkat kecamatan tertulis sebanyak 4.119 suara. Dengan demikian terdapat selisih sebanyak 363 suara;
- Bahwa atas penurunan suara untuk PDIP tersebut, Saksi mengajukan protes untuk diadakan perbaikan secara tertulis namun tidak mendapatkan tangapan;
- Bahwa persoalan di Kecamatan Indralaya Utara sama dengan Kecamatan Indralaya;
- Bahwa di Kecamatan Indralaya Utara suara PDI Perjuangan memperoleh
 4.048 suara;
- Bahwaoleh KPU berdasarkan rekapitulasi di tingkat kecamatan tertulis
 3.741 suara;
- Bahwa selisih perbedaan suara sebanyak KPU C-1 Kecamatan Indralaya sebanyak 307 suara.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabantanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 05.3.a /PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon tanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI


I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1.1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 1.1.2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dibedakan dengan:



nah Konstit

- a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- 1.1.3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan keberatan terhadap perolehan suara hasil pemilu pada 9 (Sembilan) Provinsi, yakni provinsi: (1) Sumatera Utara; (2) Sumatera Selatan; (3) Jawa Barat; (4) Jawa Tengah; (5) Jawa Timur; (6) Sulawesi Tenggara; (7) Aceh; (8) Kalimantan Timur; dan (9) Maluku;
- 1.1.4. Bahwa setelah Termohon mencermati keberatan Pemohon terhadap perolehan suara hasil pemilu di 8 (delapan) Provinsi tersebut, ternyata permohonan di 2 (dua) provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Timur diajukan Sulawesi Tenggara diajukan dengan alasan karena adanya pelanggaran administrasi pelanggaran pemilu yang bersifat sistimatis, terstruktur dan massif. Karenanya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilakukan pemungutan suara ulang dan atau melakukan penghitungan suara ulang.
- 1.1.5. Bahwa permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tersebut di atas berdasarkan PMK No.1 Tahun 2014 adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah.




nah Konstitus

Hal mana jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 PMK ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, yang berbunyi:

Angka 1: "Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon".

Angka 2: "Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".

Berdasarkan ketentuan a quo jelas bahwa Mahkamah berwenang memeriksa permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu hanya dengan alasan atau dikarenakan semata-mata adanya kesalahan hasil penghitungan suara belaka, bukan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sistimatis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Karenanya pula dalam petitumnyapun telah ditentukan secara limitatif dalam PMK, sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksud tersebut, yakni membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tidak lebih dan selain itu. Hal mana kemudian isi petitum tersebut secara limitatif ditegaskan lagi pada sistimatika pedoman penyusunan permohonan (partai politik dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD), sebagaimana Lampiran I PMK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan PMK No. 1 Tahun 2014. Sehinggakarenanya format pengajuan permohonan dimaksud harus tunduk dan terikat sesuai




sistimatika pedoman penyusunan permohonan dimaksud tersebut.

Dengan demikian permohonan Pemohon yang petitumnya melebihi
dan atau selain yang telah ditentukan tersebut di atas adalah bukan
merupakan kewenangan Mahkamah;

- 1.1.6. Bahwa Mahkamah berwenang menyatakan pemungutan suara di TPS dapat di ulang hanya karena alasan-alasan yang secara limitatif diatur pada ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas

 Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau



nah Konstitus


- petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang di beberapa daerah wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah dimaksud tersebut seyogyanya ditolak atau setidaktidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.

1.1.7. Bahwa demikian pula permohonan untuk wilayah provinsi Aceh dan Sumatera Utara, meskipun dalam positanya Pemohon menyatakan telah terjadi kesalahan hitung, namun petitumnya Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang. Karenanya



sebagaimana ketentuan dimaksud tersebut di atas permohonan Pemohon untuk wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Selatan juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa. Oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon terhadap perolehan suara hasil pemilu di wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dimaksud tersebut di atas mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1.1.8.Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;


nah Konstit

1.1.9. Bahwa Termohon Termohon setelah mencermati kembali permohonan Pemohon secara seksama, ternyata Pemohon dalam petitumnya, memohon kepada Mahkamah menjatuhkan putusan, antara lain: "Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota......dst"

Petitum a quo sangat jelas, artinya Pemohon menuntut pembatalan permohonannya sendiri dalam perkara ini.Tentu sangat membingungkan dan atau setidak-tidaknya permohonannya menjadi tidak jelas atau kabur, hal mana karena dalam posita Pemohon menguraikan keberatan terhadap perolehan suara hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dalam petitumnya justru meminta agar permohonan sendiri dibatalkan. Permohonan yang sedemikian itu menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

Bahwa pengajuan keberatan terhadap penghitungan hasil perolehan suara di daerah pemilihan wilayah Provinsi Maluku adalah merupakan posita baru, yakni yang diajukan pada waktu perbaikan atau dengan kata lain, pada permohonan sebelum perbaikan, Pemohon dalam positanya tidak mengajukan keberatan hasil perolehan suara di daerah pemilihan wilayah Provinsi Maluku dimaksud, hal demikian itu bukan termasuk perbaikan yang dimaksud oleh Peraturan, melainkan tambahan permohonan baru. Oleh karena merupakan tambahan permohonan, sehingga apabila dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan, yakni telah ditentukan



nah Konstitus jangka waktu paling lambat adalah 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan hasil keputusan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, maka pengajuan keberatan hasil pemilihan umum di daerah wilayah Maluku dimaksud telah melampaui batas waktu yang ditentukan, karenanya tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, untuk itu mohon dikesampingkan.


II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dimaksud tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap terbaca dan terulang dalam pokok permohonan ini;
- 2. Bahwa Termohon pa<mark>da po</mark>koknya menyatakan perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di 8 (delapan) provinsi Daerah Pemilihan dimaksud tersebut; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpengaruhnya ambang batas perolehan suara **PEMOHON** sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, adalah sebagai berikut:

PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG 4 (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN)

- 20. Bahwa memperhatikan dalil Pemohon, Pemohon mengakui tidak terjau; perbedaan atau selisih penghitungan perolehan antara Pemohon suara dengan Termohon, dengan kata lain, Pemohon mengakui perolehan suaranya sebanyak 1.155 suara yang dilakukan oleh Termohon adalah benar. Namun Pemohon keberatan telah terjadi penambahan suara kepada caleg nomor 4 atas nama Makmun sebanyak 121 suara.
- 21. Bahwa keberatan Pemohon tersebut disamping tidak Pemohon juga sesuai fakta, tidak menjelaskan



signifikansi pengaruhnya, apakah dengan penambahan suara tersebut, *quod non,* dapat mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Anggota DPRD.


Oleh karenanya dalil yang demikian itu sama sekali tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN OGAN ILIR I (PARTAI POLITIK)

- 22. Bahwa menurut Pemohon. telah terjadi selisih perolehan suara antaraPemohon dengan Partai Golkar di Daerah Pemilihan Ogan Ilir I, yakni menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon sebanyak 9.100, sedangkan menurut Termohon sebanyak 8.430 suara, sehingga berkurang sebanyak 670 suara. Menurut Pemohon perolehan suara Partai Golkar sebanyak 12,748, sedangkan menurut Termohon sebanyak 13.418 suara, sehingga bertambah 670 suara Pemohon disamping tidak menjelaskan secara detail bagaimana terjadinya perolehan suaranya berkurang dan sebaliknya perolehan suara PartaiGolkar bertambah, juga tidak sesuai fakta;
- 23. Bahwa Termohon setelah melakukan telaah dan pencermatan terhadap seluruh C1, D1, dan DA-1 di Kecamatan Indralaya dan Kecamatan Indralaya Utara, dari telaah dan pencermatan tersebut termohon tidak menemukan kesalahan dan penyimpangan penghitungan suara mulai dari C1, D1, dan DA-1 di Kecamatan Indralaya dan Kecamatan Indralaya Utara tersebut Fakta yang benar adalah sebagai berikut;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PENGISIANKEANGGOTAAN DPRD

NO	PARTAI	CINE	PEROLEHAN SUARA			
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN SUARA CALON	INDRA LAYA	INDRA LAYA UTARA	INDRA LAYA SELA- TAN	JUMLH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	
	PARTAI PDI PERJUANGAN	328	415	63	806	
1	Hj. ZA1NUNA, SE	268	791	31	1090	




2	WAHYUDI, ST	1879	613	301	2793
3	ASWAN MUFTI.	1365	1226	120	2711
	ST, M.Si				
4	INDAH FEBRIANTI	26	54	6	86
5	JIMMI ALKASOM.	58	394	40	492
1.1.0	S.Sos			11/1	
6	YAPRUDIN, SH	13	205	3	221
7	RONI ZARKASIH	9	11	2	22
8	NOPRIADI	10	1 /	1	12
9	CLARA SHINTA	163	31	3	197
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	4119	3741	570	8430

III. PETITUM

Bahwa setelah Termohon berkoordinasi dengan jajaran dibawahnya, yakni dengan komisioner-komisioner daerah beserta perangkatnya, diperoleh fakta bahwa ternyata terjadinya perbedaan penghitungan perolehan suara hasil pemilu antara Pemohon dan Termohon tersebut sangat dimungkinkan banyak dikarenakan C1 yang dipegang oleh Pemohon jumlah perolehannya berbeda dengan C1 yang ada pada Termohon. Perbedaan dimaksud dapat saja terjadi karena salah tulis ketika petugas membuat salinan C1 yang untuk dibagikan kepada para saksi atau juga dapat terjadi karena memang sengaja dirubah sendiri oleh saksi Pemohon, dengan tujuan tertentu. Hal yang demikian mohon menjadikan perhatian Mahkamah.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, dan DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun



2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak permohonan PEMOHON seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014tertanggal 9 Mei 2014.

Atau

- ApabilaMahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Emapt Lawang 4 diberi tanda T-04.EMPATLAWANG4.1-1sampai dengan T-04.EMPATLAWANG4.1-7dan untuk Daerah Pemilihan Ogan Ilir diberi tanda bukti T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.1 sampai denganT-4 Kabupaten Ogan Ilir 1.72 sebagai berikut:

KABUPATEN EMPAT LAWANG (DAPIL EMPAT LAWANG 4)

1 T-04.EMPATLAWANG4.1-1 : BA Nomor: 60/BA/V/2014 2 T-04.EMPATLAWAN4.1-2 : BA Nomor 55/BA/IV/2014

T-04.EMPATLAWANG4.1-3 Rekomendasi lisan Panwaslu Kabupaten Empat Lawang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 50/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat T-04.EMPATLAWANG4.1-4 Model DB T-04.EMPATLAWANG4.1-5 Model DB-2 5 T-04.EMPATLAWANG4.1-6 Model DB1 DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 7 T-04.EMPATLAWANG4.1-7 : Model CI DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 4 di TPS 01 Desa Muara

KABUPATEN OGAN ILIR (DAPIL OGAN ILIR 1)

1.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.1	:	: Formulir D dan DA-1 Kecamatan Indralaya			
2.	T-4 KABUPA TEN OGAN ILIR 1 2	:	FommlirD dan DA-1 Kecamatan IndralayaUtara			
3.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1 3	:	Formulir D dan DA-1 Desa Indralaya Raya			
4.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.4	:	Formulir D dan D-1 Desa Indralaya Indah			
5.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.5	:	Formulir D dan D-1 Desa Indralaya Mulya			
6.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.6	:	Formulir D dan D-1 Desa Lubuk Sakti			
7.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.7	:	FommlirD dan D-1 Desa Tanjung Gelam			
8.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.8	:	Formulir D dan D-1 Desa Tanjung Agung			
9.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1 9	:	Formulir D dan D-1 Desa Tanjung			

Sejaro


: Formulir D dan D-1 Desa Sakatiga

10.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.10	·	Seberang
11.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1 11	:	Formulir D dan D-1 Desa Muara Penimbung Ulu
12.	T-4 KABUPA TEN OGAN ILIR 1 12	:	Formulir D dan D-1 Desa Tanjung Seteko
13.	T-4 KABUPA TEN OGAN ILIR 1.13	:	Formulir D dan D-1 Desa Sakatiga
14.	T-4 KABUPA TEN OGAN ILIR 1.14	:	Fomuilir D dan D-1 Desa Ulak Banding
15.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.15	:	Formulir D dan D-1 Desa Muara Penimbung Ilir
16.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.16	:	Formulir D dan D-1 Desa Talang Aur
17.	T-4 KABUPA TEN OGAN ILIR 1.17	:	Formulir D dan D-1 Desa Ulak Bedil
18.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.18	:	Fonnulir D dan D-1 Desa Penyandingan
19.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.19	:	Formulir D dan D-1 Desa Sudi Mampir
20.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.20	:	Formulir D dan D-1 Desa Ulak Segelung
21.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.21	:	Formulir D dan D-1 Desa Sejaro Sakti
22.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.22	:	Formulir D dan D-1 Desa Tunas Aur
23.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.23	:	Formulir D dan D-1 Desa Lorok
24.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.24	:	Fonnulir D dan D-1 Desa Timbangan
25.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1 25	:	Formulir D dan D-1 Desa Pant
26.	T-4 KABUPA TEN OGAN ILIR 1.26	:	Formulir D dan D-1 Desa Payakabung
27.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.27	:	Formulir D dan D-1 Desa Tanjung Pule
28.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.28	:	Formulir D dan D-1 Desa Suka Mulya

Formulir D dan D-1 Desa Puma

29.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.29	•	Jaya
30.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.30	:	Formulir D dan D-1 Desa Tanjung Baru
31.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.31	:	Formulir D dan D-1 Desa Soak Balok
32.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.32	:	Fonnulir D dan D-1 Desa Pulau Semambu
33.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.33	:	Formulir D dan D-1 Desa Bakung
34.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.34	:	Formulir D dan D-1 Desa Tanjung Pering
35.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.35	:	Formulir D dan D-1 Desa Sungai Rambulan
36.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.36	:	Formulir D dan D-1 Desa Pulau Kabal
37.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.37	:	Formulir D dan D-1 Desa Permata Baru
38.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.38	:	Formulir C1 TPS 01.02 dan 03 Desa Ulak Segelung
39.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.39	:	'Formulir C1 TPS 01. 02 dan 03 Desa Tanjung Gelam
40.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.40	:	Formulir C1 TPS 01 dan 02 Desa Tunas Aur
41.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.41	:	FomiulirCl TPS 01, 02. dan 03 Desa Tanjung Agung
42.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.42	:	Formulir C1 TPS Formulir 01 TPS 01, dan 02, Desa Ulak Bedil
43.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.43	:	Formulir C1 TPS Formulir C1 TPS 01 dan 02 Desa Sejaro Sakti
44.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.44	:	Formulir CI TPS 01 Desa Ulak Banding
45.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.45	:	Formulir C1 TPS 01.02, 03, 04, 05

		· 62		10/
		51	34	4
	Gift,			MAHKAMAH KONSTITUSI RI ww.mahkamahkonstitusi.go.id
OUS		Didiridan dan familia	aii. vv	ww.mankamankonsulusi.go.iu
				Desa Sudi Mampir
	40		:	Formulir C1 TPS 01,02, 03, 04, 05,
	46.	T-4 KA.BUPATEN OGAN ILIR 1.46		06, 07, 08 Desa Tanjung Seteko
	47	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.47		Formulir Cl TPS 01 dan 02 Desa
	47.			Penyandingan
			:	FormulirCI TPS 01.02. 03, 04. 05,
	48.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.48		06. dan 07 Kelurahan Indralaya
				Raya
	49.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1 49		Formulir C1 TPS 01. 02. dan 03
	49.			Desa Muara Penimbung Ilir
	50	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.50	:	Fomiulir C1 TPS 01, 02, 03 dan 04
	50.	1-4 NABOFATEN OGAN ILIK 1.30		Desa Muara Penimbung Ulu
	51	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.57	:	Formulir C1 TPS 01. 02 dan 03
	51.	1-4 NADUFATEN UGAN ILIK 1.3/		Desa Sakatiga Seberang
	52	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.52	:	FormulirCl TPS 01. 02 dan 03 Desa
	02.	1 4 10 IDOI / (TEN OO/NA IEN C1.02		Talang Aur
	53	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.53	:	FormulirCl TPS 01. 02. 03 dan 04
	00.	THE DOLL WELL TOO WELL TOO		Desa Tanjung Sejaro
			:	FormulirCl TPS 01. 02. 03. 04, 05.
	54.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.54		06. 07, 08. 09, 10, 11. 12. 13, dan
				14 Kel. Indralaya Mulya
	55.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1 55	:	Formulir C1 TPS 01. 02, 03. 04, 05,
	00.	THE BOTT TEN GOTT TEN TOO		06. 07. dan 08 Desa Sakatiga
	56.	T-4 KABUPA TEN OGAN ILIR 1.56	:	Formulir C1 TPS 01, 02, 03. 04. dan
	00.	THE BOTT TENTOOPH TEIN 1.50		05. Desa Lubuk Sakti
			:	Formulir C1 TPS 01, 02. 03. 04. 05.
	57.	T-4 KABUPA TEN OGAN ILIR 1 57		06. 07, dan 08 Kelurahan Indralaya
				Indah
	58.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1 58	:	FormulirCl Desa Lorok
	59.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1 59	:	FormulirCl Desa Timbangan
	60.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.60	:	FormulirCI Desa Pant
	61.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.61	:	Fomiulir Cl Desa Payakabung
	62.	T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.62	:	Formulir C1 Desa Tanjung Pule



63. T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.63 : Formulir C1 Desa Suka Mulya

64. T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.64 : Formulir C1 Desa Puma Jaya

65. T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.65 : FormulirC1 Desa Tanjung Baru

66. T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.66 : FormulirC1 Desa Soak Batok

67. T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.67 : FormulirC1 Desa Pulau Semambu

68. T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.68 : FoimulirC1 Desa Bakung

69. T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.69 : FormulirC1 Desa Tanjung Pering

70. T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.70 : FormulirC1 Desa SungaiRambutan

71. T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.71 : FormulirC1 Desa Pulau Kabal

72. T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.72 : FormulirC1 Desa Permata Baru

73. T-4 KABUPATEN OGAN ILIR 1.205 : Form DB Kabupaten Ogan ilir

Keterangan Pihak Terkait Partai Politik

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Dapil Ogan Ilir 1 memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari hari Kamis tanggal 22Mei 2014sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 18-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait tanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa masuknya PARTAIGERINDRA dengan Calon Legislatifnya yang bernama **FIRMANSYAH**, mengajukan diri sebagai PIHAK TERKAIT oleh karena, adanya kepentingan yang sangat besar. Meskipun dalam permohonan PEMOHON yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengajukan terhadap Partai Golkar dengan klaim sebanyak 670 suara, namun mengingat PIHAK TERKAIT Partai Gerindra merupakan partai yang memperoleh kursi Tahap II pada kursi terakhir dengan selisih sebanyak 605 suara dengan sisa suara PDI Perjuangan dalam tahap 2 perolehan kursi;

JANGKA WAKTU PENGAJUAN

Bahwa masuknya PIHAK TERKAIT atas nama FIRMANSYAH Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 pada Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1, telah diajukan dan disampaikan pada tanggal 23 Mei 2014, atau bertepatan dengan sidang Pleno pertama Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Umum 2014 yang juga dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2014, dengan demikian pengajuan / permohonan menjadi PIHAK TERKAIT yang telah disampaikan tersebut, masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan terkait adanya selisih suara sebanyak 670 suara antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar, sebagaimana diuraikan oleh PEMOHON dalam tabel pada Permohonannya.

NO	NAMA	JUMLAH	SUARA	PEROLEH	SELISIH	
	PARTAI	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	es .
1	PDI Perjuangan	8.430	9.100	1	2	Berkurang 670 suara
2	Partai Golkar	13.418	12.748	2	2	Bertambah 670 suara

Bahwa berdasarkan tabel dimaksud, PEMOHON (PDI Perjuangan) telah memohonkan kepada Mahkamah atas adanya selisih penghitungan suara sebagaimana tabel diatas, namun demikian atas selisih yang dimohonkan oleh PEMOHON telah pula menimbulkan kepentingan PIHAK TERKAIT Partai Gerindra yang telah ditetapkan atas perolehan kursi pada pengisian Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir daerah pemilihan Ogan Ilir I;

Berikut PIHAK TERKAIT menguraikan dalam tabel dan uraian atas hal – hal yang dimohonkan oleh PEMOHON PDI Perjuangan;


TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI DAPIL OGAN ILIR I

JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARPOL : 53.895

ALOKASI KURSI : 9

ANGKA BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN (BPP) : 5.988

NO	PARTAI	SUARA	PEROLEHAN	SISA	PEROLEHAN
	POLITIK	SAH	KURSI TAHAP I	SUARA	KURSI TAHAP II
		10			(DALAM



		Eu.			PERINGKAT)
1	NASDEM	3.900		3.900	1 (2)
2	PKB	519		519	
3	PKS	1.938		1.938	V
4	PDIP	8.340	1	2.442	UN
5	GOLKAR	13.418	2	1.442	y IA
6	GERINDRA	3.047	1	3.047	1 (4)
7	DEMOKRAT	6.696	196-1	708	//).
8	PAN	4.306	XXX	4.306	1 (1)
9	PPP	7.635	CCCCC TO	1.647	//\
10	HANURA	638		638	///
11	PBB	3.274	-	3.274	1 (3)
12	PKPI	94		94	-/1

Bahwa berdasarkan jumlah seluruh perolehan suara seluruh partai politik, telah sangat jelas dan terang telah sangat sesuai berdasarkan perolehan suara menurut penghitungan dalam Form C1, D1, DA-1 dan DB-1, untuk itu perlu kami uraikan perolehan suara berdasarkan DB-1, DA-1, D1 dan C1 antara Partai PDIP, Golkar dan Gerindra


Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon Berdasarkan Form DB-1

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		INDRALAYA	INDRALAYA UTARA	INDRALAYA SELATAN	20
1	PDIP	4.119	3.741	570	8.430
2	GOLKAR	5.360	4.475	3.583	13.418
3	GERINDRA	909	1.928	210	3.047

Jumlah Suara Sah berdasarkan Form DA-1

- Kecamatan Indralaya sebanyak 20 Desa/Kelurahan
- Kecamatan Indralaya Utara sebanyak 16 Desa
- Kecamatan Indralaya Selatan sebanyak 14 Desa

NO	PARTAI	RINC	IAN PEROLEHAN	SUARA	JUMLAH 🧾
		INDRALAYA	INDRALAYA	INDRALAYA	00-
		- J	UTARA	SELATAN	To.
		20			10 ,
1	PDIP	4.119	3.741	570	8.430



(Ons	citu	si R.		38 FUSAN MAHKAMAH KONST aman: www.mahkamahkonsti		
	2	GOLKAR	5.360	4.475	3.583	13.418
	3	GERINDRA	909	1.928	210	3.047

Bahwa berdasarkan penghitungan dalam Form DB-1 dan DA-1 yang telah ditetapkan oleh TERMOHON jelas telah berlandaskan dan didasarkan pada Form D-1 dan Form C-1, sehingga memang tidak terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam penghitungan suara, yang terbukti dengan tidak adanya selisih perolehan suara dari 3 Partai a-quo. Dan lagi pula dalam proses dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON pada setiap tingkatan khsusunya pada Daerah Pemilihan Ogan Ilir I, tidak terdapat keberatan yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa atas dasar itu TERMOHON (KPU Kabupaten Ogan Ilir) telah menetapkan melalui Berita Acara Nomor: 12/BA/KPU-OI/435466/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014, yang kemudian TERMOHON telah menyampaikan Surat Nomor 68/KPU-OI/006.435466/V/2014 tertanggal Mei 2014 perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya. Yang pokoknya menyampaikan bahwa Calon Anggota Legislatif atas nama FIRMANSYAH, SH. Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Ogan Ilir I, dinyatakan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir hasil pemilu 2014;

Bahwa guna memperkuat dalil - dalil yang telah dikemukan PIHAK TERKAIT juga telah melampirkan bukti – bukti awal yang diajukan dalam proses persidangan Mahkamah, yang diberi tanda / kode bukti PT-6.2.1 sampai dengan PT-6.2.6; Bahwa dengan mengingat telah benar dan tepat (tidak terdapat kekeliruan dan/atau selisih suara dalam penghitungan) pada keseluruhan proses penyelenggara pemilihan umum legislatif oleh TERMOHON, maka telah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara*a-quo*, untuk memberikan putusan.

PETITUM

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Komisi Pemilihan Umum Nomor 2. Menyatakan benar Keputusan 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir sepanjang di Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Gerindra mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-6.2.1sampai dengan PT-6.2.103 sebagai berikut.

DAPIL OGAN ILIR 1


- 1 PT-6.2.1 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Ogan Ilir Nomor 68/KPU-OI/006.435466/V/2014 tanggal Mei 2014, Perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Di Indralaya.
- 2 PT-6.2.2 Berita Acara Nomor 12/BA/KPU-OI/435466/V/2014 tertanggal
 12 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
 Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2014;
- 3 PT-6.2.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 berikut Form DB-1
- 4 PT-6.2.4 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Indralaya (Form DA-1)
- 5 PT-6.2.5 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Indralaya Utara (Form DA-1)
- 6 PT-6.2.6 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Indralaya Selatan (Form DA-1)

Daftar Bukti Tambahan Pihak Terkait Partai Gerindra



		· Pr	
			40
ne ne	citta		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	1	PT-6.2.7	Form CI 4 TPS pada Desa/Kelurahan Tebing Gerinting Utara, Kecamatan Indralaya Selatan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
	2	PT-6.2.8	Form CI 2 TPS pada Desa/Kelurahan Arisan Gading, Kecamatan Indralaya Selayan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
	3	PT-6.2.9	Form Cl 2 TPS pada Desa/Kelurahan Mandi Angin, Kecamatan Indralaya Selatan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
amah	4	PT-6.2.10	Form Cl 3 TPS pada Desa/Kelurahan Tanjung Dayang Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
Hallen	5	PT-6.2.11	Form Cl 1 TPS pada Desa/Kelurahan Beti, Kecamatan Indralaya
13.	6	PT-6.2.12	Selatan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I; Form CI 3 TPS pada Desa/Kelurahan Meranjat III, Kecamatan Indralaya Selatan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan
	7	PT-6.2.13	Ogan Ilir I; Form CI 4 TPS pada Desa/Kelurahan Meranjat II, Kecamatan Indralaya Selatan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
	8	PT-6.2.14	Form Cl 2 TPS pada Desa/Kelurahan Tanjung Dayang Utara, Kecamatan Indralaya Selatan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
	9	PT-6.2.15	Form CI 3 TPS pada Desa/Kelurahan Sukaraja Lama, Kecamatan Indralaya Selatan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
Mar	10	PT-6.2.16	Form CI 4 TPS pada Desa/Kelurahan Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya Selatan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I
	11	PT-6.2.17	Form CI 6 TPS pada Desa/Kelurahan Meranjat I, Kecamatan Indralaya Selatan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
	12	PT-6.2.18	Form CI 3 TPS pada Desa/Kelurahan Tanjung Lubuk, Kecamatan Indralaya Selatan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
76	13	PT-6.2.19	Form CI 4 TPS pada Desa/Kelurahan Meranjat Ilir, Kecamatan Indralaya Selatan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1;
Malho	14	PT-6.2.20	Form Cl 2 TPS pada Desa/Kelurahan Tebing Gerinting Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilirl;
al.	15	PT-6.2.21	Form Cl 2 TPS pada Desa/Kelurahan Tanjung Pule, Kecamatan Indralaya Utara - Ogan-Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1;
	16	PT-6.2.22	Form Cl 2 TPS pada Desa/Kelurahan Parit, Kecamatan


		6	
			41
~	SCIEL		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
101,			
mah	17	PT-6.2.23	Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1; Form Cl 4 TPS pada Desa/Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1;
	18	PT-6.2.24	Form Cl 4 TPS pada Desa/Keiurahan Suak Batok, Kecamatan Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan
	19	PT-6.2.25	Ogan Ilir 1; Form CI 3 TPS pada Desa/Kelurahan Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1;
	20	PT-6.2.26	Form Cl 4 TPS pada Desa/Kelurahan Bakung, Kecamatan Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1; Form Cl 1 TPS pada Desa/Kelurahan Pulau Kabal,
arnal	21	PT-6.2.27	Kecamatan Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1;
V3 HIVE	22	PT-6.2.28	Form CI 4 TPS ada Desa/Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1;
	23	PT-6.2.29	Form CI 4 TPS pada Desa/Kelurahan P«y3kat)ung, Kecamatan Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1;
	24	PT-6.2.30	Form Cl 6 TPS ada Desa/Kelurahan Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilirl;
	25	PT-6.2.31	Form CI 7 TPS pada Desa/Kelurahan Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1;
. 05	26	PT-6.2.32	Form Cl 3 TPS pada Desa/Kelurahan Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilirl;
Mar	27	PT-6.2.33	Form Cl 4 TPS pada Desa/Kelurahan Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara – Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1; Form Cl 4 TPS pada Desa/Kelurahan Lorok,
	28	PT-6.2.34	Kecamatan Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
	29	PT-6.2.35	Form CI 16 TPS pada Desa/Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1;
	30	PT-6.2.36	Form CI 6 TPS pada Desa/Kelurahan Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
Pikan.	31	PT-6.2.37	Form Cl 2 TPS pada Desa/Kelurahan Ulak Bedil, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
0,	32	PT-6.2.38	Form CI 1 TPS pada Desa/Kelurahan Ulak Banding,
	33	PT-6.2.39	Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I; Form Cl 4 TPS pada Desa/Kelurahan Tanjung



		6	10
			42
a e	citt		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
1011			
ahle			Sejaro, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
Wille	34	PT-6.2.40	Form CI 3 TPS pada Desa/Kelurahan Talang Aur, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
	35	PT-6.2.41	Form CI 2 TPS pada Desa/Kelurahan Tunas Aur, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I; Form CI 3 TPS pada Desa/Kelurahan Tanjung
	36	PT-6.2.42	Agung, Kecamatan İndralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
1/0	37	PT-6.2.43	Form CI 3 TPS pada Desa/Kelurahan Tanjung Gelam, Kecamatan Indralaya -Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
old St.	38	PT-6.2.44	Form Cl 5 TPS pada Desa/Kelurahan Sudimampir, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
MICO			Form CI 7 TPS pada Desa/Kelurahan Indralaya
131	39	PT-6.2.45	Indah, Kecamatan İndralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
	40	PT-6.2.46	Form Cl 14 TPS pada Desa/Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
	41	PT-6.2.47	Form Cl 3 TPS pada Desa/Kelurahan Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
	42	PT-6.2.48	Form CI 3 TPS pada Desa/Kelurahan Muara Penimbang Ulu, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
	43	PT-6.2.49	Form CI 5 TPS pada Desa/Kelurahan Lubuk Sakti , Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
MAN	44	PT-6.2.50	Form CI 9 TPS pada Desa/Kelurahan Indralaya Raya,Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
	45	PT-6.2.51	Form Cl 2 TPS pada Desa/Kelurahan Penyandingan, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
	46	PT-6.2.52	Form CI 8 TPS pada Desa/Kelurahan Sakatiga, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
100	47	PT-6.2.53	Form CI 3 TPS pada Desa/Kelurahan Muara Penimbang Ilir, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
-Kaltiai	48	PT-6.2.54	Form Cl 2 TPS pada Desa/Kelurahan Segaro Sakti, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
Blan.		DT 44 ==	To.
	49	PT-6.2.55	Form Cl 8 TPS pada Desa/Kelurahan Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan


Ogan Ilir 1;

		ips	43
A G	cita	3.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
"Kon			Ogan Ilir 1;
Wig.	50	PT-6.2.56	Form CI 3 TPS pada Desa/Kelurahan Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya - Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir I;
mak	51	PT-6.2.57	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Pada Desa Penyadingan berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Penyandingan, Kecamatan Indralaya (Form D-I)
Jahkar.	52	PT-6.2.58	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Sakatiga, Kecamatan Indralaya (Form D-I) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
	53	PT-6.2.59	dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Muara Penimbang Ulu, Kecamatan Indralaya (Form D-I)
	54	PT-6.2.60	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Muara Penimbang ilir, Kecamatan Indralaya (Form D-I) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
	55	PT-6.2.61	dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya (Form D-I)
	56	PT-6.2.62	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Ulak Bedil, Kecamatan Indralaya (Form D-I)
20	57	PT-6.2.63	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Tunas Aur, Kecamatan Indralaya (Form D-I) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
	58	PT-6.2.64	dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Talang Aur, Kecamatan Indralaya (Form D-I) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
	59	PT-6.2.65	dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Sudi Mampir, Kecamatan Indralaya (Form D-I)
amah	60	PT-6.2.66	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Sejaro Sakti, Kecamatan Indralaya (Form D-I) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
ahko	61	PT-6.2.67	dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Indralaya Raya, Kecamatan Indralaya (Form D-I)
	62	PT-6.2.68	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Agung,



Kecamatan Indralaya (Form D-I)

		· Pr	10,
			44
~	ditt		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
10,			
all le			Kecamatan Indralaya (Form D-I)
Mila	63	PT-6.2.69	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Lubuk Sakti, Kecamatan Indralaya (Form D-I)
	64	PT-6.2.70	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Sakatiga Sebrang, Kecamatan Indralaya (Form D-I) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
A.	65	PT-6.2.71	dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya (Form D-I)
allkatur	66	PT-6.2.72	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Sakatiga, Kecamatan Indralaya (Form D-I)
100	67	PT-6.2.73	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Ulak Banding, Kecamatan Indralaya (Form D-I)
	68	PT-6.2.74	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya (Form D-I)
	69	PT-6.2.75	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Parit, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Payakabung,
	70	PT-6.2.76	Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I)
111/10	71	PT-6.2.77	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
	72	PT-6.2.78	dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I)
	73	PT-6.2.79	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Pule, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
	74	PT-6.2.80	dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I)
-MKalmal	75	PT-6.2.81	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I)
Sin			The Man was the
	76	PT-6.2.82	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perol <mark>eha</mark> n Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kel <mark>uraha</mark> n Palem,



Kecamatan Indralaya l	Utara (Form I	D-I)
-----------------------	---------	--------	------

		· Br	10,
		51	45
one			SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
1 Ko.			Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I)
- Agilli			
IL.	77	PT-6.2.83	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Soak Batok, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I)
	78	PT-6.2.84	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan S. Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I)
wall was	79	PT-6.2.85	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Bakung, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I)
Jak Kar.	80	PT-6.2.86	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
	81	PT-6.2.87	dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Lorok, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I)
	82	PT-6.2.88	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I)
	83	PT-6.2.89	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I)
MAR	84	PT-6.2.90	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara (Form D-I) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
	85	PT-6.2.91	dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Lubuk, Kecamatan Indralaya Selatan (Form D-I)
	86	PT-6.2.92	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penshitungan^r^olehgnjSu^ra dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Lubuk Selatan, Kecamatan Indralaya Selatan (Form D-I)
mak	87	PT-6.2.93	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan Meranjat Ilir, Kecamatan Indralaya Selatan (Form D-I)
Shikan	88	PT-6.2.94	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Tebing Gerinting Utara (TGU), Kecamatan Indralaya Selatan (Form D-I)
	89	PT-6.2.95	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



		dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Beti, Kecamatan Indralaya Selatan (Form D-I)
90	PT-6.2.96	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Meranjat III, Kecamatan indralaya Selatan (Form D-I)
91	PT-6.2.97	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Meranjat II, Kecamatan Indralaya Selatan (Form D-I)
92	PT-6.2.98	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Meranjat I, Kecamatan Indralaya Selatan (Form D-I)
93	PT-6.2.99	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Sukaraja Lama, Kecamatan Indralaya Selatan (Form D-I)
94	PT-6.2.100	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Sukaraja Baru (SKB), Kecamatan Indralaya Selatan (Form D-I)
95	PT-6.2.101	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Tg. Dayang Utara, Kecamatan Indralaya Selatan (Form D-I)
96	PT-6.2.102	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Arisan Gading, Kecamatan Indralaya Selatan (Form D-I)
97	PT-6.2.103	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan TDS, KecamatanIndralaya Selatan (Form D-I)

Selain itu, Pihak TerkaitPartai Gerindrajuga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi Ahmad Maulidin:

- Bahwa Saksi adalah saksi Pihak Terkait Partai Gerindradi tingkat Kecamatan Indralaya;
- Bahwa selama Saksi mengikuti tahapan rekapitulasi penghitungan di tingkat
 PPK Indralayatidak terdapat keberatan, internal Partai PDI;
- Bahwacaleg PDIP Nomor 3, atas nama Aswan Muftimelalui Panwaslu menginterupsi bahwa di Desa Sejaro Sakti telah kehilangan 25 suara;

- Bahwa tidak terdapat keterkaitan permasalahan perolehan suara secara eksternal Partai Gerindra dan PDIP;
- Bahwa PDIP perolehan suara sebesar 4.119 suara, Golkarmemperoleh
 5.360 suara, dan Gerindra memperoleh 909 suara.

2. Saksi Akhirulliansyah:

nah Konstit

- Bahwa Saksi adalah saksi Gerindradi tingkat KPU Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwaselama proses rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari saksi PDIP untuk dapil 1;
- Bahwaprosesnya berjalan lancar. Dan, terjadi salah penjumlahan dari kiri ke kanan dan disepakati;
- Bahwa tanggapan yang disampaikan oleh KPU adalah benar, yakni terjadi salah penjumlahan dari kiri ke kanan dan telah disepakati, dikoreksi, dan para saksi menandatangani berita acara;
- Bahwa Saksi menerima berita acara tersebut tanpa ada keberatan untuk
 Dapil 1 dari saksi PDIP.
- [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar) memberikan keterangan tanggal22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari hari Kamis tanggal 22Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 14-2.a/PAN.MK/2014,sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.


II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

KABUPATEN OGAN ILIR

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDIP) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI GOLKAR) DI KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN;

 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Ogan Ilir 1 Kecamatan Indralaya, Kecamatan Indralaya Utara dan Kecamatan Indralaya Selatan sama dengan hasil rekapitulasi Termohon.



2). Bahwa tidak ada kesalahan dalam hal penghitungan suara tingkat TPS, tingkat PPS, tingkat PPK dan tingkat KPU Kab/Kota di Dapil Ogan Ilir 1, yang mana hasil penghitungan dan rekapitulasi tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kabupaten Ogan Ilir, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten.

No	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti
	OGAN ILIR 1	Termohon	Pemohon	Pihak
*				Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indralaya	5.360	4.119	PT-5.2
2	Indralaya Utara	4.475	3.741	PT-5.3
3	Indralaya Selatan	3.583	570	PT-5.4
	Jumlah	13.418	8.430	11

 Sehingga perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Ogan Ilir 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kabupaten Ogan Ilir, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota Dapil Ogan Ilir I.


DAPIL	Perolehan Suara			Alat Bukti
	Termohon Pihak		Pemohon	Pihak
		Terkait		Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ogan Ilir 1	13.418	13.418	8.430	PT-5.5

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD



ah Konstit

Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Ogan Ilir 1, khususnya suara sah Pihak Terkait.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).


[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-5.1 sampai dengan PT-5.5 dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 dan 5 Juni 2014 sebagai berikut.

21195	gai 2 dan 0 dan 2014	ocbagai bolikat.
1	PT – 5.1	: SURAT KUASA KHUSUS SUBSTITUSI
2	PT – 5.2	: MODEL DB, MODEL DB-1 DPRD
		KABUPATEN/KOTA, DAERAH PEMILIHAN OGAN
		ILIR 1
3	PT – 5.3	: MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA,
		KECAMATAN INDRALAYA SELATAN
4	PT - 5.4	: MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA,
		KECAMATAN INDRALAYA
5	PT – 5.5	: MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA,
		KECAMATAN INDRALAYA UTARA

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB;

Bahwa Pemohon telahmenyerahkan kesimpulan tertulisyang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014, pukul 21.05 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannnya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telahmenyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan



ah Konstit Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannnya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

> Bahwa Pihak Terkait Partai Gerindra telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 15.10 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannnya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

> Bahwa Pihak Terkait Partai Golkar telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 11.17 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannnya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

> [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM


- [3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:
- DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 4
- 2. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 1
- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [3.2] Konstitusi disebut Mahkamah) terlebih Mahkamah (selanjutnya dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:


Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.3] Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;



nah Konstitus Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Peserta Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4. Adapun Pemohon perseorangan atas nama Rhendy Andrea Saputra untuk Dapil Empat Lawang 4 DPRD Kabupaten/Kota telah mendapat surat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP, dengan surat persutujuan bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;




Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah; dan 2) Permohonan Pemohon kabur;



nah Konstitus Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangakan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4], sehingga pertimbangan tersebut menjadi *mutatis mutandis* terhadap eksepsi Termohon a quo. Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur, hal tersebut telah masuk dalam pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 4

[3.13] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara caleg PDIP atas nama Makmun pada Dapil Empat Lawang 4 ada penambahan suara sebanyak 121 suara;

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4.4.1 sampai dengan bukti P-4.4.7, serta menghadirkan saksi-saksi Iwan, A. Sinaga, dan Sudirman yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-04.Empat Lawang4.1-1 sampai dengan T-04.Empat Lawang4.1-9, serta bukti T-4-SUMSEL-Empat Lawangs.4.1-1 sampai dengan bukti T-4-SUMSEL-Empat Lawangs.4.1-13;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak membuktikan dengan alat bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, karena dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perolehan suara Makmun di Dapil Empat Lawang 4 tersebut ada penambahan perolehan suara sebanyak 121 suara. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

2. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 1

[3.14] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di dua Kecamatan yaitu di Kecamatan Indralaya dan di Kecamatan Indralaya Utara. Kesalahan tersebut terjadi berjenjang dari tahap Rekapitulasi tingkat Kecamatan (Formulir DA-1) yang dijadikan pedoman untuk tingkat KPU Kabupaten Ogan Ilir (Formulir DB-1) yang dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara		
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	PDIP	8.430	9.100	
2.	Golkar	13.418	12.748	

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4.4.7 sampai dengan bukti P-4.4.46, serta mengajukan saksi Hendra Budianto yang keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-4Kabupaten ogan Ilir1.1 sampai dengan T-4Kabupaten Ogan Ilir1.72, dan T4Kabupaten Ogan Ilir.1.205;

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir Model DA dan Formulir DB untuk Kecamatan Indralaya dan kecamatan Indralaya Utara perolehan suara PDIP dan perolehan suara Golkar dari tingkat DA sampai ke tingkat DB tidak ada perubahan sebagai berikut:

IΑ	HKAN	Perolehan Suara			
No.	Nama Partai	Kecamatan Indralaya			n Indralaya ara
		DA	DB	DA	DB
1.	PDIP	4119	4119	3741	3741
2.	Golkar	5360	5360	4475	4475

nah Konstitus Demikian pula dengan bukti yang diajukan oleh Termohon, dari kedua kecamatan tersebut di atas, perolehan suara untuk PDIP dan Golkar dari Formulir DA sampai Formulir DB tidak ada perubahan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa di Dapil Ogan Ilir 1, memang ada koreksi perolehan suara dengan menggunakan Formulir DA Plano yang hasilnya diterima oleh semua saksi. Adapun Persoalan yang terjadi di Dapil tersebut hanya persoalan internal PDIP saja.

> Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh [4.3] peraturan perundang-undangan;
- [4.4]Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:


Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 10.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Aswanto Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Anwar Usman Muhammad Alim

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA